

## PENYELENGGARAAN *PLATFORM DIGITAL* PENYIARAN

Ahmad Budiman

1

### Abstrak

*Penyelenggaraan platform digital penyiaran sudah begitu banyak digunakan oleh masyarakat. Namun hingga saat ini, penyelenggaraannya tidak tunduk pada berbagai regulasi perizinan dan pengawasan konten seperti yang dialami oleh lembaga penyiaran. Permasalahannya, bila platform digital tidak diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas pengawas isi siaran, akan menciptakan banyak konten siaran tanpa ada rambu yang mengaturnya. Tulisan ini akan membahas urgensi penyelenggaraan platform digital penyiaran. Persaingan tidak berimbang terjadi karena penyelenggara platform digital penyiaran tidak memiliki persyaratan apapun sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran. Indonesia perlu memasukkan penyiaran berbasis internet ke dalam ranah penyiaran karena mengedepankan prinsip democratic broadcasting. Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI perlu memberikan penambahan atas materi RUU Penyiaran mengenai prinsip kolaborasi dengan platform digital penyiaran, verifikasi konten, dan pengawasan isi siaran oleh KPI, pengawasan pelaksanaan kolaborasi, serta perlindungan hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.*

### Pendahuluan

Pada peringatan ke-89 Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas), Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan, transformasi penyiaran nasional dari siaran analog ke digital membuat kompetisi di kalangan industri penyiaran makin terbuka dan ketat. Menyikapi situasi yang tidak terhindarkan itu, seluruh lembaga penyiaran harus mampu menciptakan inovasi baru dipadu kreativitas beragam agar tidak tertinggal dari pemain digital global. Untuk itu seluruh *stakeholder* penyiaran agar gesit menyikapi perubahan zaman

dengan segera mengubah kultur dan model bisnis memanfaatkan peluang digitalisasi (kominfo.go.id, 1 April 2022).

Transformasi penyiaran nasional memberikan kesempatan penyebarluasan siaran tidak hanya melalui spektrum frekuensi radio, tetapi juga melalui spektrum elektromagnetik lainnya seperti melalui saluran internet. Realitasnya, berdasarkan hasil survai Litbang Kompas menyebutkan tujuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet yaitu untuk mengisi waktu luang (63,4%), menonton video, televisi, serial, atau



film (58,8%), dan mendengarkan musik (56,7%) (Kompas, 10 April 2022).

Beberapa stasiun televisi di Indonesia sudah banyak yang melakukan adaptasi ke domain digital melalui internet atau yang biasa disebut OTT (*Over the Top*). Namun yang dilakukan hanya memindahkan siaran mereka, baik siaran *live* atau *on-demand* ke *streaming YouTube*. Regulasi ternyata absen mengantisipasi disrupsi di industri media ini, media konvensional harus mengikuti regulasi ketat dan pengawasan siaran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Berbeda dengan konten yang diproduksi oleh *podcasters* tidak memedulikan aturan untuk mengambil, menggunakan konten dari konten media konvensional, serta memodifikasinya. Ironisnya, podcast diproduksi dengan biaya murah, namun mendapat banyak iklan, sedangkan media konvensional terbelenggu situasi biaya mahal dan minim iklan (indotelko, 11 April 2022).

Hal ini juga yang menjadi perhatian dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 5 April 2022, bahwa banyak lembaga penyiaran mohon menjadi perhatian Komisi I DPR RI terkait penyelenggaraan *platform digital* penyiaran seperti *Youtube*. Mereka boleh memasukkan iklan, namun negara tidak pernah mengambil keuntungan dari situ. Komisi I DPR RI meminta masalah penyelenggaraan siaran melalui *platform digital* juga perlu diatur secara spesifik dalam RUU Penyiaran. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas urgensi penyelenggaraan *platform digital* penyiaran.

### **Platform Digital Penyiaran**

Proses digitalisasi yang terjadi secara cepat dan luas mendorong lahirnya *platform-platform* digital

baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsekuensi dari digitalisasi yang mendorong konvergensi menurut Bores sebagaimana dikutip Ary Shariar yaitu: (1) Kompresi: pesatnya perkembangan teknik kompresi memungkinkan representasi yang lebih hemat untuk multimedia data; (2) Biaya: efisiensi yang diperoleh dari kompresi adalah penghematan biaya infrastruktur jaringan, baik pada media penyimpanan maupun media transmisi. Penghematan sumber daya sangatlah berperan pada transmisi menggunakan media gelombang radio karena keterbatasan frekuensi; (3) Fleksibilitas jaringan: pengembangan protokol jaringan yang *platform-independence*, memungkinkan pengiriman dan pengalihan data multimedia lintas infrastruktur dari industri yang berbeda dan dukungan mobilitas dan layanan yang lebih personal untuk pengguna jaringan (Ary Shariar, 2011: 28-29).

Kehadiran *platform* digital menjadi salah satu akibat dari proses digitalisasi yang mau tak mau harus dilakukan manusia saat ini. Tanpa digitalisasi, kegiatan manusia di berbagai bidang akan tertinggal. *Digital platform* dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Kehadiran *platform digital* membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pemakai jasa/layanan (digitalbisa.id, 29 September 2021). Beberapa *platform digital* fokus pada pengurangan biaya transaksi, sementara yang lain menyediakan infrastruktur dasar yang memungkinkan penggunaannya untuk berkreasi termasuk *platform*

pengembangan seperti *iOS* dan *Android* serta platform konten seperti *Medium*, *YouTube live*, *Facebook live*, *Whatsapp*, *Wattpat*, dan *Instagram live*.

Kemajuan teknologi yang begitu cepat berhadapan dengan regulasi yang cenderung tidak bisa mengimbangi kecepatan penggunaan media. Permasalahannya, bila *platform digital* tidak diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas pengawas isi siaran, akan menciptakan banyak konten siaran tanpa ada rambu yang mengaturnya serta menimbulkan ketidakadilan dengan televisi dan radio yang selama ini dituntut untuk patuh terhadap regulasi yang terkait penyiaran.

Penggunaan *platform digital* penyiaran menjadi tren pilihan penggunaan media bagi masyarakat dalam mendapatkan siaran. Untuk itu dapat dibatasi pengertian *platform digital* penyiaran sebagai sarana yang memfasilitasi bertemunya secara langsung pemberi dan penerima siaran, atau penyedia dan pemakai layanan penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi yang seluruh kegiatannya dilakukan dalam satu tempat.

Upaya lembaga penyiaran untuk menghadapi gencarnya sebaran konten yang dilakukan melalui *platform digital* penyiaran, setidaknya mulai dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI. LPP RRI bertransformasi menjadi media digital multiplatform dengan mengembangkan menjadi "*RRI Net*". Pengembangan "*RRI Net*" sebagai upaya adaptasi di era konvergensi namun tidak berarti akan meninggalkan karakter sebagai radio dan tidak akan membuat televisi. "*RRI Net*" ini sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan digitalisasi media dimana hampir 80% pengguna

ponsel pintar adalah masyarakat pada kelompok milenial.

Penyelenggaraan penyiaran *multiplatform* di LPP TVRI telah sejalan dengan salah satu misi TVRI, yaitu menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan *multiplatform* dengan menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global. Layanan TVRI *streaming* telah dilakukan di 29 stasiun penyiaran TVRI dan melalui 4 program TVRI digital. Layanan *multiplatform* dilakukan melalui laman *tori.go.id/live* dan melalui *android app*: "*TVRI KLIK*" disamping juga melalui media sosial di *facebook*, *twitter*, dan *instagram*.

Ketidakadilan sangat dirasakan oleh lembaga penyiaran, terutama terkait dengan perizinan. Lembaga penyiaran wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR). Berbeda dengan penyelenggara *platform digital* penyiaran tidak memiliki kewajiban untuk memiliki izin penyelenggaraan siaran.

Ketidakadilan juga terjadi pada pengawasan materi siaran. Penyelenggaraan penyiaran selama ini dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan, wajib memiliki tanda lulus sensor dari LSF, dan pengawasan isi siaran dari KPI dan KPID. Sedangkan penyelenggaraan *platform digital* penyiaran, untuk kategori audio visual antara lain dilakukan oleh *YouTube*, *Crackle*, *Netflix*, *Googleplay*, *Huluplus*, dan *Amazon Video*, serta kategori audio antara lain dilakukan oleh *Spotify*, *Pandora*, *Amazoncloudplayer*, *Deezer*, dan *iTunes Match*, tidak ada panduan produksi

siaran yang harus dipatuhi dan tidak ada lembaga pengawas siaran.

Permasalahan yang ditimbulkan dari tidak adanya panduan produksi siaran yaitu banyaknya materi siaran yang berpotensi melanggar aturan atau norma yang berlaku di Indonesia, seperti siaran terkait pornografi, kekerasan, fitnah, atau pelanggaran hak cipta siaran, serta tidak adanya ketentuan mengenai penayangan iklan dalam siaran. Untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, maka diperlukan pengaturan dalam regulasi penyiaran.

Beberapa negara memberikan pengaturan penyelenggaraan *platform digital* penyiaran yang berbeda-beda. Di Uni Eropa, penyiaran didefinisikan sebagai audio media visual. *Platform digital* penyiaran diatur oleh badan tunggal BERECs (*Body of European Regulators for Electronic Communications*). Di Cina penyelenggaraan platform digital penyiaran diatur oleh *Ministry of Industry and Information Technology* (MIIT) dan *The State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television* (SAPPRFT). *Platform digital* penyiaran yang beroperasi harus mendapat izin SAPPRFT. *Netflix* dan *Youtube* diblokir dan penayangan konten asing maksimal 30% dari katalog aplikasi *platform digital* penyiaran. Di Malaysia, *platform digital* penyiaran diatur oleh *Malaysian Communications and Multimedia Commission* (MCMC), yaitu lembaga yang juga mengatur *Pay TV*. MCMC memperlakukan *platform digital* penyiaran mirip seperti *Pay TV*, tetapi belum ada regulasi spesifik soal perizinan, pajak dan kuota konten lokal. Sedangkan di Amerika Serikat, *platform digital* penyiaran diatur oleh FCC (*Federal Communications*

*Commission*). Belum ada regulasi spesifik yang mengatur konten *platform digital* penyiaran. Amerika memberlakukan *net-neutrality* (netralitas-internet), yaitu hak dan kebebasan digital, kompetisi yang fair, dan menolak perlakuan diskriminasi terhadap perusahaan layanan *platform digital* penyiaran (avia.org, 2018).

### **Pengawasan KPI terhadap Siaran Platform Digital Penyiaran**

Diperlukan keberpihakan politik negara dalam pengaturan penyelenggaraan *platform digital* penyiaran masuk dalam perubahan regulasi penyiaran. Perlu dilakukan penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi konten melalui layanan *platform digital* penyiaran. Untuk itu prinsip pengaturannya harus memuat setidaknya prinsip keadilan (*fairness*) bagi pelaku industri, keadilan antara televisi konvensional dan layanan *platform digital* penyiaran dalam pengawasan konten, perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan data, dan perlindungan masyarakat dari konten yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia.

Indonesia perlu mengklasifikasikan penyiaran berbasis internet menjadi masuk ke ranah penyiaran. Hal ini karena Indonesia mengedepankan prinsip *democratic broadcasting* yang unurnya terdiri dari *diversity of content*, *diversity of ownership*, dan *diversity of geographical rich*, dan penyiaran berada pada ranah *public interest*. Keuntungan utama dari penyelenggaraan *platform digital* penyiaran yaitu memungkinkan pengiriman dan pengalihan data multimedia lintas infrastruktur dari industri yang berbeda dan dukungan mobilitas dan layanan yang lebih personal untuk pengguna jaringan.

Penambahan kewenangan KPI untuk mengawasi konten siaran melalui

*platform digital* penyiaran harus dilaksanakan secara berimbang. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada pengawasan kelembagaan dan konten seperti yang selama ini dijalani, sedangkan bagi *platform digital* penyiaran diperlukan verifikasi atas identifikasi konten yang disajikannya. Verifikasi ini bukan perizinan kelembagaan, karena *platform digital* penyiaran tetap dapat berjalan seperti sekarang ini. Selain itu KPI juga dapat fokus kepada tata kelola konten (*content policy*). Untuk itu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI harus lebih dimutakhirkan agar dapat menjangkau pengawasan terhadap materi siaran pada platform digital penyiaran. KPI atas nama publik memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan isi siaran, registrasi atau validasi konten, pengawasan pelaksanaan kolaborasi konten siaran, dan perlindungan hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.

Dampak pengawasan oleh KPI terhadap penyelenggaraan *platform digital* penyiaran antara lain materi siaran akan sesuai dengan ketentuan (P3SPS) yang berlaku, sehingga dapat diterima masyarakat dengan aman. Dampak lainnya, kolaborasi penyelenggaraan *platform digital* penyiaran antara penyelenggara *platform digital* penyiaran dengan lembaga penyiaran akan terlaksana sesuai dengan prinsip keadilan (*fairness*) di bawah pengawasan dari KPI.

### **Penutup**

Pada saat ini penyelenggaraan siaran tidak hanya dilakukan oleh lembaga penyiaran, namun

juga sudah banyak dilakukan oleh penyelenggara *platform digital* penyiaran. Perkembangan penyelenggaraan siaran oleh penyelenggara *platform digital* penyiaran begitu cepat terjadi dan sudah menjadi saingan utama dari lembaga penyiaran. Hal ini disebabkan penyelenggaraan *platform digital* penyiaran terkondisi oleh disrupsi digital yang telah menghilangkan batas-batas geografi dan jenis-jenis media. Namun sayangnya hingga saat ini dalam menyelenggarakan siaran, *platform digital* penyiaran tidak terikat dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang ketat seperti yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Diperlukan keberpihakan politik negara dalam memberikan penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi konten melalui layanan *platform digital* penyiaran. Urgensi pengaturan *platform digital* penyiaran dalam regulasi penyiaran yaitu menciptakan keadilan dalam penyelenggaraan penyiaran dan meningkatkan kualitas pengawasan siaran, serta menjadi dasar hukum bagi KPI untuk menghasilkan regulasi terkait pengawasan siaran dan kolaborasi penyelenggaraan *platform digital* penyiaran.

Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI perlu memberikan penambahan atas materi RUU Penyiaran yang di dalamnya juga memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan *platform digital* penyiaran. Setidaknya perlu dibahas hal terkait dengan prinsip kolaborasi dengan *platform digital* penyiaran, verifikasi konten, dan pengawasan isi siaran oleh KPI, pengawasan pelaksanaan kolaborasi konten siaran, dan perlindungan hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.

## Referensi

- “Apa Itu Digital Platform?” 29 September 2021, <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>, diakses 2 April 2022.
- Ary Shariar. 2011. *Kajian Konvergensi Teknologi Informasi Komunikasi*. Jakarta: BPPT.
- “Dunia Internet Indonesia Belum Berikan Rasa Aman” *Kompas*, 10 April 2022, hal. 4.
- “Masa Depan Industri Televisi Indonesia”, 11 April 2022, <https://www.indotelko.com/read/1455170152/memanfaatkan-cloud-menangkal-serangan-ddos>, diakses 11 April 2022.
- “OTT TV Policies in Asia”, <https://avia.org/wp-content/uploads/2018/08/PUB-OTT-TV-Policies-in-Asia-2018.pdf>, diakses 28 Maret 2022.
- “Presiden Minta Lembaga Penyiaran Adaptif Hadapi Perubahan”, 1 April 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40922/presiden-minta-lembaga-penyiaran-adaptif-hadapi-perubahan/0/berita>, diakses 11 April 2022.



Ahmad Budiman  
[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.